



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG

PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI DALAM PENANGGULANGAN
DAMPAK BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa penyaluran bantuan sosial kepada keluarga yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat administrasi;
- b. bahwa penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Bantuan Sosial Tunai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Dalam Penanggulangan Dampak Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 di Kelurahan/Desa se-Kabupaten Dairi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang Dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019

Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN DAIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan berupa uang kepada kepala keluarga masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
5. Dinas Sosial Kabupaten Dairi selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
6. Penerima Bantuan Sosial adalah kepala keluarga masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
7. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Dinas Sosial untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial.
8. Buku Tabungan adalah buku yang dikeluarkan oleh bank yang mencantumkan jumlah simpanan nasabah pada rekening tabungan di suatu bank yang kepemilikannya dibuktikan dengan identitas yang tertulis pada buku dimaksud sehingga tidak dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI

Pasal 2

- (1) Program Bantuan Sosial Tunai diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Program Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka percepatan penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Bank Penyalur ke rekening Penerima Bantuan Sosial Tunai.
- (2) Penarikan Bantuan Sosial Tunai oleh Penerima Bantuan Sosial Tunai dapat dilakukan dengan menggunakan Buku Tabungan atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Sosial Tunai harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai penduduk kelurahan/desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - b. tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - c. bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI, dan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI;
 - d. keluarga miskin dan kurang mampu; atau
 - e. keluarga miskin baru; atau
 - f. keluarga yang hilang mata pencahariannya dan rentan ekonominya; dan
 - g. didata Lurah/Kepala Desa dan diusulkan Camat.

- (2) Dalam hal terjadi perbedaan data administrasi kependudukan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga dengan domisili faktual maka Lurah/Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Domisili.
- (3) Format kriteria keluarga miskin/kurang mampu dan yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Lurah/Kepala Desa melakukan pendataan calon Penerima Bantuan Sosial Tunai dan menyampaikan kepada Dinas Sosial untuk diverifikasi dan validasi.
- (2) Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi atas data calon Penerima Bantuan Sosial Tunai yang disampaikan Lurah/Kepala Desa.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi Dinas Sosial atas data calon Penerima Bantuan Sosial Tunai yang disampaikan Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Lurah/Kepala Desa untuk diumumkan di tempat-tempat mudah dijangkau oleh masyarakat dan di kantor Lurah/Kepala Desa untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat, selanjutnya menjadi dasar dalam pembuatan Berita Acara Usulan yang akan ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Camat.
- (4) Hasil pengumuman calon Penerima Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun Camat dan disampaikan kepada Dinas Sosial dengan disertai Berita Acara untuk diusulkan kepada Bupati.
- (5) Penerima Bantuan Sosial Tunai dan jangka waktu penyaluran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Daftar Penerima Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan Lurah/Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan Kantor Lurah/Kepala Desa.
- (7) Formulir Isian Data calon Penerima Bantuan Sosial Tunai dan Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Lurah/Kepala Desa bertanggungjawab atas validitas data Penerima Bantuan Sosial Tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila persyaratan Penerima Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dipenuhi maka Bupati membatalkan Penerima Bantuan Sosial Tunai.

Pasal 7

Besaran Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga per bulan.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Mekanisme penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai meliputi:

- a. registrasi dan pembukaan rekening;
- b. penyaluran; dan

c. penarikan uang.

Bagian Kedua
Registrasi dan Pembukaan Rekening

Pasal 9

Dinas Sosial melakukan proses registrasi dan pembukaan rekening Penerima Bantuan Sosial Tunai secara kumulatif pada Bank penyalur berdasarkan data Penerima Bantuan Sosial Tunai yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Penyaluran

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (2) Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan dana dari rekening Dinas Sosial di Bank Penyalur kepada rekening Penerima Bantuan Sosial Tunai.
- (3) Pemindahbukuan dana dari rekening Dinas Sosial pada Bank Penyalur kepada rekening Penerima Bantuan Sosial Tunai dilakukan paling lama 5 (lima) hari sejak dana ditransfer dari Kas Daerah ke rekening Dinas Sosial di Bank Penyalur.

Bagian Keempat
Penarikan Uang

Pasal 11

- (1) Buku Tabungan Penerima Bantuan Sosial Tunai diterima secara kumulatif oleh Dinas Sosial dari Bank Penyalur.

- (2) Dinas Sosial menyampaikan Buku Tabungan Penerima Bantuan Sosial Tunai kepada Lurah/Kepala Desa.
- (3) Lurah/Kepala Desa menmbagikan Buku Tabungan kepada Penerima Bantuan Sosial Tunai.

BAB IV TIM PENGENDALI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memastikan efektivitas penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan pengendalian yang mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengendali pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah yang tepat, cepat, dan terintegrasi dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai;
- b. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai;
- c. mengevaluasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan oleh Dinas Sosial yang disampaikan oleh masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai.

Pasal 14

Ketua Tim Pengendali melaporkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada Bupati.

BAB V
PERAN PEMERINTAH KECAMATAN

Pasal 15

Camat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan pendataan calon Penerima Bantuan Sosial Tunai;
- b. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dalam pelaksanaan pendataan calon Penerima Bantuan Sosial Tunai;
- c. menyampaikan daftar calon Penerima Bantuan Sosial Tunai kepada Dinas Sosial untuk diusulkan kepada Bupati.
- d. menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses pendataan calon Penerima Bantuan Sosial Tunai dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai.

BAB VI
PERAN PEMERINTAH KELURAHAN

Pasal 16

Lurah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pendataan bagi calon Penerima Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan dan disampaikan ke Dinas Sosial untuk diverifikasi dan divalidasi;
- b. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai; dan
- c. menyediakan pendamping dan/atau aparat Kepala Lingkungan setempat untuk membantu kelancaran proses pendataan calon Penerima Bantuan Sosial Tunai dan pelaksanaan penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai;

- d. memastikan bahwa calon Penerima Bantuan Sosial Tunai tidak tercantum atau terdaftar sebagai Penerima Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial;
- e. mengumumkan daftar calon Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan di kantor Lurah.

BAB VII PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 17

Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pendataan bagi calon Penerima Bantuan Sosial di Desa untuk disampaikan ke Dinas Sosial untuk diverifikasi dan divalidasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kriteria masyarakat miskin atau masyarakat miskin baru akibat wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai;
- c. menyediakan pendamping dan/atau aparat Kepala Dusun setempat untuk membantu kelancaran proses pendataan calon Penerima Bantuan Sosial Tunai dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai; dan
- d. memastikan bahwa calon Penerima Bantuan Sosial Tunai tidak tercantum atau terdaftar sebagai Penerima Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa;
- e. mengumumkan daftar calon Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan di kantor Kepala Desa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 29 April 2020
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 29 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 15 TAHUN 2020
TENTANG PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAIRI DALAM PENANGGULANGAN
DAMPAK BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN
DAIRI

A. KRITERIA KELUARGA MISKIN/KURANG MAMPU DAN YANG TERDAMPAK
BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

NO	KRITERIA KELUARGA MISKIN/KURANG MAMPU YANG TERDAMPAK COVID-19	PEMBUKTIAN
1.	Terdaftar sebagai penduduk kelurahan/desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga	KTP / KK
2.	Tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Verifikasi dan Validasi
3.	Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI, dan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI	Verifikasi dan Validasi
4.	Keluarga miskin dan kurang mampu	Observasi
5.	Keluarga yang hilang mata pencahariannya dan rentan ekonominya	Observasi
6.	Keluarga miskin baru	Observasi

B. BERITA ACARA PENGUSULAN CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL TUNAI DARI LURAH/KEPALA DESA KE CAMAT

BERITA ACARA
PENGUSULAN CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL
TUNAI (BST) PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI PENANGGULANGAN
DAMPAK BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN DAIRI

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun 2020 telah diserahkan terimakan berkas daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Program Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi dalam penanggulangan Dampak Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 di Kelurahan/Desa se-Kabupaten Dairi yang bersumber dari APBD Kabupaten Dairi dengan Jumlah.....KK.

Bahwa Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disampaikan adalah merupakan warga masyarakat miskin dan atau warga masyarakat miskin baru atau keluarga yang hilang mata pencahariannya dan rentan ekonominya di Kelurahan/Desa.....yang telah diverifikasi, divalidasi dan dideteksi kebenarannya oleh Perangkat Kelurahan/Desa, selanjutnya atas kebenaran data dimaksud, Lurah/Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya.

Demikian Berita acara ini diperbuat dengan sebenarnya untuk menjadi bahan seperlunya.

....., 2020

Yang menerima,
Kasi Kesra Kecamatan

Yang menyerahkan,
Lurah/Kepala Desa

Babinkamtibmas,

Diketahui oleh:

Camat,

Babinsa,

C. BERITA ACARA PENGUSULAN CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL TUNAI DARI CAMAT KE KEPALA DINAS SOSIAL

BERITA ACARA
PENGUSULAN CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL TUNAI BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI (BLT) PENANGGULANGAN DAMPAK BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN DAIRI

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun 2020 telah diserahkan terimakan berkas Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi dalam Penanggulangan Dampak Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 di Kecamatan Kabupaten Dairi dengan jumlahDesa/Kelurahan atau Kepala Keluarga (KK).

Bahwa Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diserahkan terimakan adalah merupakan warga masyarakat miskin atau warga masyarakat miskin baru atau keluarga yang hilang mata pencahariannya dan rentan ekonominya di Kecamatan.....Kabupaten Dairi yang telah melalui proses pengecekan, pengamatan, serta musyawarah dan mufakat pada setiap Desa/Kelurahan dan selanjutnya **telah diumumkan** oleh setiap Kepala Desa/Kelurahan untuk mendapat tanggapan dan perbaikan.

Selanjutnya Camat bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran data dimaksud.

Demikian Berita acara ini diperbuat dengan sebenarnya untuk menjadi bahan penetapan.

....., 2020

Yang menerima,
KADIS SOSIAL KAB. DAIRI

Yang menyerahkan,
CAMAT

D. FORMULIR USULAN DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL TUNAI

FORMULIR USULAN DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN
SOSIAL TUNAI APBD KABUPATEN DAIRI

Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Dairi

No	Nama	NIK	Alamat	Kriteria Calon Penerima							Ket
				1	2	3	4	5	6	7	
1											

Mengetahui
Lurah/Kepala Desa,

.....(tgl/bulan/tahun)

Petugas Pencatat,

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
NIP. 19701022 199803 1 006